



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUKSIN Bin P. PUSIYAH;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sedang Ds.Lepak Kec. Geger Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 242 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKSIN Bin P. PUSIYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat no. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKSIN Bin P. PUSIYAH dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung pengamana terbuat dari kertas warna coklat dan gagang terbuat dari kayu;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUKSIN Bin P. PUSIYAH pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak membawa memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah sajam jenis pisau panjang 40 cm dengan gagang dari kayu lengkap dengan selontong kulit warna coklat, yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Sebelum jam 17.30 wib beberapa petugas dari satreskrim Polsek Geger sedang melakukan patrol rutin, lalu sekitar jam 17.30 wib saat laju patrolinya melintas di Jalan Raya Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan lalu saksi Romie Ardiansyah dan saksi Nunung Efendi melihat seorang Laki-laki yakni terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut serta melihat ada sesuatu yang menonjol dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakainya sehingga menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya saksi Romie Ardiansyah dan saksi Nunung Efendi dibantu anggota lainnya mendekati terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan-pakaian yang mana menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berikut selontongnya yang terbuat dari kertas warna coklat;
- Bahwa saat dilakukan interogasi lalu terdakwa mengakuinya jika pisau tersebut merupakan miliknya dan terdakwa selama memilikinya tidak disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang serta tujuan terdakwa membawanya hanya untuk sebagai alat jaga diri saja sehingga dengan adanya ini lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt / 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUNUNG EFENDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 17:00 wib di pinggir jalan alamat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan karena kedapatan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pisau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi ROMIE HARDIANSYAH dan anggota lainnya dari Polsek Geger;
- Bahwa saksi menerangkan senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan pengamannya yang terbuat dari kertas warna coklat tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakainya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut dengan membeli di pasar galis seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Terdakwa senjata tajam tersebut buat jaga diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. ROMIE HARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 17:00 wib di pinggir jalan alamat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan karena kedapatan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pisau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi NUNUNG EFENDI, S.H. dan anggota lainnya dari Polsek Geger;
- Bahwa saksi menerangkan senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan pengamannya yang terbuat dari kertas warna coklat tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakainya oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut dengan membeli di pasar galis seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Terdakwa senjata tajam tersebut buat jaga diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 17:00 wib di pinggir jalan alamat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan karena membawa memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pisau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut dengan membeli di pasar galis seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan pengamannya yang terbuat dari kertas warna coklat tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan membawa senjata tajam jenis pisau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa waktu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian sedang sendirian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung pengaman terbuat dari kertas warna coklat dan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 17:00 wib di pinggir jalan alamat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan karena membawa memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pisau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut dengan membeli di pasar galis seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi wama putih dengan gagang terbuat dari kayu wama coklat lengkap dengan pengamannya yang terbuat dari kertas warna coklat tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan alasan membawa senjata tajam jenis pisau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah tersebut untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bkl



Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa Muksin Bin P.Pusiah maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa Muksin Bin P.Pusiah sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

A.d.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)";

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, jadi apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima dan seterusnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di terangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini (maksudnya Pasal 2 ayat (1) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaard ighesid);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 17:00 wib di pinggir jalan alamat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa tersebut secara nyata bukanlah jenis senjata atau barang yang dipergunakan dalam pekerjaan rumah tangga, pertanian, atau kegunaan lain yang sah, atau nyata-nyata sebagai barang pusaka atau barang kuno maupun ajaib sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, namun adalah jenis senjata penusuk/atau penikam yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penusukan atau dalam rangka untuk membela diri;

Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sebelum jam 17.30 wib beberapa petugas dari satreskrim Polsek Geger sedang melakukan patrol rutin, lalu sekitar jam 17.30 wib saat laju patrolinya melintas di Jalan Raya Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, saksi ROMIE ARDIANSYAH dan saksi NUNUNG EFENDI, S.H., melihat seorang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan tersebut serta melihat ada sesuatu yang menonjol dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakainya sehingga menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya saksi ROMIE ARDIANSYAH dan saksi NUNUNG EFENDI, S.H., dibantu anggota lainnya mendekati laki-laki tersebut lalu dilakukan pengegedahan badan-pakaian yang mana menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berikut selontongnya yang terbuat dari kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi laki-laki tersebut mengakui jika pisau tersebut merupakan miliknya serta selama memilikinya tidak disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan membawanya hanya untuk sebagai alat jaga diri saja sehingga dengan adanya ini lalu laki-laki tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan dan saat diinterogasi lebih lanjut orang tersebut mengaku bernama MUKSIN Bin P. PUSIYAH (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung pengamana terbuat dari kertas warna coklat dan gagang terbuat dari kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang melarang membawa senjata tajam;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKSIN Bin P. PUSIYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa senjata Tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung pengamana terbuat dari kertas warna coklat dan gagang terbuat dari kayu;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, oleh Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bkl